



# KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

2025

LAPORAN  
AKHIR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan **Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Laporan ini menguraikan potensi, tantangan, serta strategi pengembangan pariwisata ramah muslim dengan pendekatan analitis berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan layanan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar rekomendatif dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang inklusif, bernilai tambah, dan selaras dengan karakteristik budaya serta mayoritas penduduk Muslim di Jawa Tengah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan kajian ini, termasuk perangkat daerah, akademisi, pelaku industri pariwisata, serta mitra strategis lainnya. Besar harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Penyusun**

## ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan religi. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim, kebutuhan akan destinasi wisata yang memenuhi prinsip-prinsip syariah menjadi semakin penting. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun beberapa destinasi di Jawa Tengah telah menyediakan fasilitas ramah muslim seperti tempat ibadah, restoran halal, dan akomodasi yang sesuai, implementasinya masih belum merata. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata, keterbatasan infrastruktur, serta belum adanya standar nasional yang mengatur secara khusus tentang pariwisata ramah Muslim. Kajian ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam merancang strategi pengembangan pariwisata ramah Muslim yang berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Landasan Hukum .....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.5 Kerangka Pikir .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN TEORI DAN KONSEP</b> .....	<b>9</b>
2.1 Teori Bernegara.....	9
2.2 Teori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	11
2.3 Teori Kelembagaan.....	13
2.4 Teori Pariwisata .....	14
2.4.1 Kategori Wisata.....	16
2.4.2 Komponen Pembangunan Pariwisata.....	18
2.4.3 Konsep Pariwisata Halal.....	20
2.4.4 Kriteria Pariwisata Ramah Muslim.....	24
2.4.5 Peran Pariwisata Halal dalam Ekonomi Berkelanjutan .....	28
2.5 Penelitian terdahulu .....	29
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH</b> .....	<b>32</b>
3.1 Aspek Geografi.....	32
3.2 Aspek Demografi .....	34
3.3 Gambaran Pariwisata di Jawa Tengah.....	47

<b>BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Analisis Kewenangan dan Regulasi.....	57
4.1.1 Analisis Kewenangan .....	57
4.1.2 Analisis Regulasi.....	61
4.2 Analisis Kelembagaan.....	66
4.3 Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Tengah.....	69
4.4 Analisis Isu Permasalahan.....	75
4.5 Arah Kebijakan.....	78
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Rekomendasi.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Perbandingan Wisata Konvensioanl, Wisata Religi dan Wisata Halal .....	21
Tabel 2-2 Kriteria Wisata Ramah Muslim .....	24
Tabel 2-3 Penelitian terdahulu.....	30
Tabel 3-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .....	33
Tabel 3-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk .....	35
Tabel 3-3 Laju Pertumbuhan, Presentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin .....	42
Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 3-5 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023 .....	50
Tabel 4-1 Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.....	63
Tabel 4-2 Analisis Kelembagaan .....	67
Tabel 4-3 Indikator ASEC Provinsi Jawa Tengah.....	71
Tabel 4-4 Isu Permasalahan .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Bobot Penilaian Komponen Pariwisata Ramah Muslim .....	27
Gambar 3-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah .....	32
Gambar 3-2 Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 .....	38
Gambar 3-3 Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 .....	40
Gambar 4-1 Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 .....	47
Gambar 3-4 Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2019-2023.....	50
Gambar 3-5 Jumlah Jenis Usaha Pariwisata Tahun 2019-2023.....	52
Gambar 3-6 Jumlah Wisatawan Domestik Tahun 2019-2023.....	54
Gambar 3-7 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2019-2023 .....	55
Gambar 3-8 Total Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023.....	56

## GLOSARIUM

- **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- **Wisatawan** adalah orang yang melakukan wisata.
- **Pariwisata** adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- **Pariwisata Ramah Muslim** adalah seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan wisatawan lain yang membutuhkan.
- **Penyelenggaraan Pariwisata Ramah Muslim** adalah pariwisata dengan konsep destinasi ramah muslim yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan muslim dan wisatawan lain yang membutuhkan.
- **Usaha Pariwisata** adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.

- **Penyelenggaraan Usaha Pariwisata** adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.
- **Daya Tarik Wisata** adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- **Destinasi Pariwisata** adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- **Fasilitas pariwisata** adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
- **Pemasaran Pariwisata** adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- **Industri pariwisata** adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- **Kelembagaan kepariwisataan** adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

- **Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah** adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
- **Kawasan strategis pariwisata** adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- **Fasilitas Umum** adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- **Fasilitas Pariwisata** adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
- **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- **Sertifikat Standar** adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- **Sertifikasi** adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

- **Standar Usaha Pariwisata** adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
- **Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah** adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- **Pengawasan** adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- **Marketing** yaitu menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.
- **Travel** yaitu fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.
- **Destination** yaitu mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.
- **Stakeholder** adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu kekayaan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya budaya. Di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu, dengan menggali potensi budaya lokal, menjunjung tinggi keluhuran adat, serta menjaga mutu dan kelestarian lingkungan hidup. Aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan destinasi yang berdaya saing.

Dalam kerangka pembangunan pariwisata yang inklusif, pengembangan pariwisata ramah Muslim menjadi salah satu pendekatan yang relevan dan strategis. Konsep ini tidak hanya merespons pertumbuhan pasar wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan konsumen dan peningkatan pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Secara ekonomi, pendekatan ini turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis nilai budaya dan agama, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pariwisata ramah Muslim, atau *Muslim-friendly tourism*, merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang memperhatikan kebutuhan ibadah, konsumsi halal, serta gaya hidup wisatawan Muslim yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim internasional dan domestik. Perkembangan ini membuka peluang strategis bagi daerah-daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah, untuk memperkuat daya saing pariwisata melalui diferensiasi layanan dan perluasan segmen pasar.

Provinsi Jawa Tengah memiliki modal sosial dan budaya yang sangat mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim. Kekayaan warisan budaya dan sejarah Islam, seperti di Demak yang merupakan pusat penyebaran Islam di masa Wali Songo, Kudus dengan arsitektur masjid dan tradisi keagamaannya, serta Surakarta dengan keragaman seni dan budaya Islam, menjadi aset penting yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Sejumlah program unggulan telah mulai diarahkan untuk mendukung hal ini, seperti pengembangan wisata alam ramah Muslim di Kabupaten Jepara, khususnya kawasan Karimunjawa, yang menawarkan keindahan bahari sekaligus potensi penguatan layanan berbasis syariah. Selain itu, wisata religi seperti Masjid Agung Demak yang merupakan simbol penting sejarah Islam di Jawa menjadi andalan dalam mengembangkan wisata spiritual yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata yang berbasis nilai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi. Pergub ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata yang ramah, inklusif, dan kompetitif. Meskipun demikian, untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas SDM dan partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, wisatawan Muslim kini semakin selektif dalam memilih destinasi wisata yang tidak hanya menarik dan aman, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual mereka. Oleh karena itu, penerapan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat identitas keagamaan dan budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, komunitas lokal, dan institusi keagamaan, Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi pelopor destinasi wisata ramah Muslim di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah kajian tentang Penerapan Pariwisata Ramah Muslim di Jawa Tengah sebagai dasar perencanaan kebijakan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum, penyusunan Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim bertujuan untuk memberikan dasar analitis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kegiatan penyusunan Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Melakukan analisis regulasi terkait dengan Pariwisata Ramah Muslim.
2. Melakukan analisis kelembagaan terkait dengan Pariwisata Ramah Muslim.
3. Melakukan analisis isu permasalahan dalam Penerapan Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah.
4. Melakukan analisis arah kebijakan dalam Penerapan Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah.

## 1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

## 1.4 Metodologi

Dalam pelaksanaannya, kajian ini menggunakan pendekatan teknis dan metodologi yang terdiri dari beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menekankan pada penelaahan regulasi yang berkaitan dengan penerapan pariwisata ramah Muslim. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pariwisata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip ramah Muslim, seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Penelaahan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada


mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariat Islam serta kelestarian budaya dan lingkungan.

Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep dasar yang menjadi pijakan penyusunan maupun evaluasi substansi pariwisata ramah Muslim. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang membentuk pariwisata ramah Muslim, seperti pemenuhan kebutuhan ibadah, konsumsi halal, fasilitas yang sesuai dengan syariat Islam, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pariwisata. Dengan pendekatan ini, kajian ini berupaya mengembangkan konsep yang komprehensif, yang tidak hanya mengedepankan kepentingan wisatawan Muslim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk menganalisis penerapan pariwisata ramah Muslim di destinasi tertentu yang sudah mengimplementasikan konsep ini. Pendekatan ini mengkaji contoh-contoh praktis dari daerah-daerah yang telah berhasil mengembangkan pariwisata ramah Muslim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Analisis kasus ini bertujuan untuk menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman tersebut, baik yang sukses maupun yang menghadapi tantangan, untuk diadaptasi dan diterapkan di Jawa Tengah. Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang berbasis pada *best practices* dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim yang efektif dan berkelanjutan.

### 1.5 Kerangka Pikir

Skema kerangka pikir dalam Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim diawali dengan penentuan permasalahan dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis beberapa aspek yang menjadi bahasan dalam kajian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**Gambar 1-1 Kerangka Pikir**

*Sumber: Analisis Penulis, 2025*

Kerangka pikir dalam penyusunan kajian ini dimulai dari penentuan arah permasalahan, kemudian tujuan yang akan dicapai, penentuan metode yang digunakan, penjabaran gambaran umum objek kajian, ruang lingkup hasil kajian yang akan diperoleh, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan serta memberikan rekomendasi yang

relevan. Kerangka pikir tersebut menjadi acuan konsepsi dalam penyusunan Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun susunan sistematika penulisan penyusunan Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan dasar hukum penelitian, sistematika penulisan, serta metodologi yang digunakan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan pendekatan kajian.

### **BAB II TINJAUAN TEORI DAN KONSEP**

Pada bab ini, dijelaskan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik kajian, yang sekaligus menjadi dasar dan sumber rujukan penyusunan penelitian ini. Teori-teori yang dibahas akan membantu mbingkai pemahaman tentang pengelolaan air tanah serta kaitannya dengan regulasi dan kebijakan yang ada.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum provinsi Jawa Tengah serta kondisi eksisting Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini merupakan hasil dan analisis pada penyusunan Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi terhadap Kajian Penerapan Pariwisata Ramah Muslim.

## BAB 2

### TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

Kajian teoritis merupakan bagian penting dalam suatu penelitian atau analisis kebijakan karena berfungsi sebagai landasan dalam memahami, menjelaskan, dan menguraikan fenomena yang dikaji. Dengan menyajikan teori-teori yang relevan, kajian ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk menghubungkan variabel-variabel yang ditemukan di lapangan dengan pendekatan ilmiah yang telah diakui. Dalam konteks kajian ini, tinjauan teori dan konsep difokuskan pada tiga elemen utama, yaitu konsep negara hukum, otonomi daerah, dan konsep pariwisata.

#### 2.1 Teori Bernegara

Konsepsi negara hukum yang hendak diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum khas yang lahir dari perpaduan dua tradisi hukum besar dunia: *rechtstaat* dari Eropa Kontinental dan *the rule of law* dari sistem Anglo Saxon. Dinamika sosial yang berkembang pesat menuntut adanya hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Meskipun konsep *rechtstaat* yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, dan F. Julius Stahl menekankan pentingnya legalitas dan supremasi hukum, pendekatan ini dianggap masih memiliki kelemahan dalam menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan integratif yang menyerap kelebihan dari sistem hukum Anglo Saxon, tanpa mengabaikan kekuatan dari tradisi *rechtstaat*.

Menurut Prof. Mahfud M.D., sistem hukum Indonesia mengambil bentuk prisma, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kepastian hukum dari *rechtstaat* dengan semangat

keadilan dari *the rule of law*. Konsep ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga harus mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem hukum Pancasila bukanlah sekadar gabungan mekanis dari dua sistem hukum, melainkan merupakan sistem yang disusun secara kontekstual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila (Mahfud MD, 2010).

Untuk memastikan sistem hukum Pancasila dapat terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara, maka perlu ditegakkan prinsip-prinsip dasar negara hukum sebagai fondasi utama. Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia yang menjadi panduan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, antara lain supremasi hukum, persamaan di depan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, peradilan independen, perlindungan HAM, hingga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan negara (Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi., 2008). Salah satu prinsip yang paling esensial adalah bahwa pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan hukum (*government based on law*), sebagai penangkal terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks penyelenggaraan kepariwisataan, prinsip negara hukum tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai payung hukum yang mengatur sektor ini secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Hukum menjadi alat yang menata relasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah agar tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai.

Sebagai implementasi konkret dari prinsip negara hukum dalam sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim. Regulasi ini menetapkan standar bagi usaha pariwisata ramah Muslim dalam hal produk, pelayanan, dan pengelolaan, serta mewajibkan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga instrumen fasilitator dan pelindung hak masyarakat. Dengan demikian, penerapan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kemanfaatan publik.

### **2.2 Teori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, teori penyelenggaraan pemerintah daerah menekankan pentingnya desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik (Saragih, 2014). Penerapan teori ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, termasuk dalam sektor pariwisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan iklim pariwisata yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai kriteria usaha

pariwisata ramah Muslim, peran serta masyarakat, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Implementasi pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah mencerminkan penerapan teori penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat mayoritas Muslim di wilayah tersebut. Dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tempat ibadah, makanan halal, dan akomodasi yang memenuhi standar keislaman, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan Muslim (Kholili, 2024). Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata ramah Muslim. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan (Ismanto, 2022)

Dari perspektif akuntabilitas, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi pariwisata ramah Muslim berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan, evaluasi terhadap dampak kebijakan, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan teori penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah menunjukkan bagaimana prinsip-

prinsip desentralisasi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan publik. Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan religius masyarakat setempat, serta meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan Muslim.

### 2.3 Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan (*institutional theory*) menjelaskan bagaimana struktur, aturan, dan norma dalam suatu organisasi atau sistem sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan, regulasi, dan norma sosial membentuk praktik dan pengembangan sektor pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengadopsi pendekatan kelembagaan dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi. Peraturan ini menetapkan standar dan pedoman bagi pelaku industri pariwisata untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ketersediaan makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, dan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan Muslim.

Selain itu, teori kelembagaan juga menyoroti pentingnya norma dan budaya dalam membentuk perilaku organisasi. Dalam konteks ini, masyarakat Jawa Tengah yang mayoritas Muslim memiliki norma sosial yang mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang mendukung keberadaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta partisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata halal.

Namun, tantangan dalam penerapan teori kelembagaan muncul ketika terdapat resistensi terhadap perubahan atau adaptasi terhadap norma dan aturan baru. Beberapa pelaku industri pariwisata mungkin enggan untuk menyesuaikan layanan mereka dengan standar syariah karena pertimbangan ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pariwisata ramah Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedukasi dan membina pelaku industri agar mereka memahami manfaat dan potensi pasar dari pariwisata ramah Muslim.

Dalam rangka memperkuat implementasi pariwisata ramah Muslim, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan regulasi yang jelas dan dukungan teknis, sementara masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mendukung dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sektor swasta, khususnya pelaku industri pariwisata, diharapkan dapat berinovasi dan menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim (Iskandar, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan teori kelembagaan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah menunjukkan bagaimana struktur, aturan, dan norma sosial dapat saling berinteraksi untuk menciptakan sistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, norma sosial yang relevan, dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pariwisata ramah Muslim dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Jawa Tengah.

### **2.4 Teori Pariwisata**

Kepariwisataan adalah fenomena politik, sosial, ekonomi, budaya, dan fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segala ihwal yang berkaitan dengan

parawisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Destinasi wisata adalah suatu tempat wilayah yang tidak selalu identik dengan wilayah administratif, tempat yang terbentuk karena karakteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural; memiliki nama dan makna dan karenanya memiliki citra tertentu. Didalamnya tercakup komponen-komponen produk pariwisata berupa daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya termasuk masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah destinasi.

Dari berbagai definisi tentang pariwisata yang dikemukakan para ahli, dapat dirangkum hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan tinggal untuk sementara dengan maksud bersenang-senang, bersantai dan rekreasi, atau berniaga dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam makna geografis, perbedaan utama antara berwisata dengan bersantai, adalah pada komponen perjalanan dan tenggang waktu (jangka waktu, duration).

Dalam pengertian kepariwisataan sekarang ini, dapat dikatakan hampir semua perjalanan dibarengi dengan perjalanan pariwisata. Layak diperhatikan bahwa pariwisata adalah suatu industri yang produknya dapat dikonsumsi/ dinikmati hanya ditempat keberadaan sehingga dapat dikatakan sebagai barang ekspor maya. Produk industri pariwisata dapat dinikmati hanya di tempat keberadaannya sehingga konsumen/wisatawan harus mendatangi/mengunjungi tempat keberadaan objek. Manfaat pariwisata dapat dirasakan pada kehidupan ekonomi-sosial budaya masyarakat, karena dalam kunjungan tersebut terjadi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan keterlibatan wisatawan dalam berwisata, diidentifikasi terdapat dua jenis wisatawan, yakni:

- a. Wisatawan aktif, yaitu mereka mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara fisik atau ikut serta atau bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata, menjadi pelaku.
- b. Wisatawan pasif yaitu mereka yang hanya melihat, mendengar, merasakan/ menikmati objek dan/ atau atraksi wisata, mereka hanya terlibat secara emosional.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan terdapat banyak komponen yang terlibat.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

### **2.4.1 Kategori Wisata**

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka pariwisata dikategorikan menjadi:

- a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian
- b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain.
- c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari budaya setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya.
- d. Wisata iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk 'berburu' panas sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim setempat.
- e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/ inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun

- dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata kebeberapa objek.
- f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh,
  - g. Wisata konvensi: dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas diwarnai oleh kepentingan pariwisata.
  - h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga
  - i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pekan olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.
  - j. Wisata pelancongan/ pesiar/ pelesir/ rekreasi: dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja rutin). Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim tempat tinggalnya, atau setidaknya memiliki suatu khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat “ingin tahu”,

- baik objek itu berupa keindahan alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat.
- k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan kadang- kadang mengundang risiko.
  - l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu,
  - m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang- senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.
  - n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu tertentu.

### 2.4.2 Komponen Pembangunan Pariwisata

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan Pembangunan Kepariwisataan, sangat penting untuk memahami perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata yang sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk mendukung perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan pencarian data sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan pariwisata diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata, yaitu:

- a. *Home*, komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan pariwisata.
- b. Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata.

- c. Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan pembawa (carrier) wisatawan dari home ke destinasi dan sebaliknya.

Komponen pariwisata di klasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu:

- a. Sumber daya alam, meliputi: iklim, bentuk alam, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, dan lain sebagainya.
- b. Infrastruktur, meliputi: jaringan air bersih, limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya.
- c. Transportasi, meliputi: kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.
- d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun penduduk setempat dalam menerima wisatawan. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam sumber daya budaya meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, museum dan galeri seni, perbelanjaan, olah raga dan aktivitas budaya lainnya.

Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan. Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian yang mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu paket atau suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, akomodasi, restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan telekomunikasi.

### 2.4.3 Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal atau halal tourism istilah yang digunakan untuk menyebutkan konsep pariwisata yang sesuai dengan etika dan aturan syariah Islam, istilah lain juga digunakan untuk penyebutannya yaitu wisata Islami, wisata halal. Carboni, Perelli, dan Sistu (2017) mendefinisikan halal tourism atau pariwisata Islami adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam, dijalankan dalam rangka menyediakan kebutuhan wisata bagi pemeluk agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama pribadi mereka saat bepergian. Jafari dan Scott (2014); Battour, Ismail, Battor, dan Awais (2017) mendefinisikan wisata halal adalah kegiatan wisata atau perjalanan yang cenderung memenuhi persyaratan hukum syariah.

Di Indonesia, istilah yang dimunculkan untuk konsep wisata halal adalah pariwisata syariah yaitu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Potensi wisata halal saat ini sangat besar dalam menangkap kebutuhan pasar masyarakat dunia yang mulai beralih ke ekonomi syariah baik dengan dasar pemahaman keislamannya maupun dikarenakan rasa dan kenyamanan semata. Hal itu juga diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara agama dan pariwisata.

Menurut GMTI Tahun 2018, Konsep wisata syariah atau wisata ramah muslim ini merupakan salah satu peluang besar dalam dunia bisnis pariwisata karena meningkat islam merupakan agama dengan pemeluk nomor satu di dunia dan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Urgensi Pariwisata berdasarkan laporan *Mastercard-Crescent Rating Global Travel Market Index* (GMTI) pada 2018. Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai destinasi wisata halal terbaik di Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang banyak dikunjungi oleh wisatawan muslim di dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2018 lebih abik dari tahun sebelumnya, yaitu naik satu Tingkat

dimana pada tahun 2017 Indonesia berada di posisi ke tiga. Posisi pertama tetap ditempati oleh negara tetangga Malaysia.

**Tabel 2-1 Perbandingan Wisata Konvensional, Wisata Religi dan Wisata Halal**

No	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Halal
1.	Obyek	Alam, Budaya, heritage, Kuliner	Tempat ibadah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas, Mempertebal iman dan keyakinan	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur serta melebur dengan hikmah keseimbangan jasmani dan Rohani
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan berdimensi nafsu, semata-mata untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa guna memberi ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragam serta orientasinya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai Sejarah tokoh dan Lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan manusia
5.	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Bagian sekunder (bukan umum) di area	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual

No	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata Halal
			wisata kecuali wisata tempat ibadah	ibadah menjadi bagian paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
	Relasi Masyarakat dan Lingkungan	Obyek wisata komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi, biasanya juga untuk biaya renovasi / pemugaran	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
7.	Agenda Perjalanan	Selip waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: Ngatawi Al Zatztraw dalam Aan Jaelani, 2017 dalam (Al Hasan, 2017)

Wisata halal dengan wisata religi keduanya hal yang berbeda. Contoh wisata religi namun ditemui adalah ziarah ke makam, sedangkan wisata halal lebih memprioritaskan jaminan akan produk halal yang aman untuk dikonsumsi oleh wisatawan muslim. Melalui hal tersebut, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak dapat turut serta merasakan wisata halal. Konsep wisata halal dalam bentuk produk halal adalah jaminan sehat terlebih lagi dengan adanya sertifikasi dan pemerintah serta sejatinya prinsip wisata halal adalah untuk memelihara ummat (Sofyan, 2012).

Pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah berfokus pada pengembangan destinasi wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, dengan mempertimbangkan aspek syariah, budaya lokal, dan keberlanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu teori yang relevan adalah konsep *Muslim Friendly Hospitality* (MFH), yang menekankan pada penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Iskandar, Waridin, dan Dinar (2023) menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam sektor ini, dengan skor 3,8 dari 5 berdasarkan Indeks

Perjalanan Muslim Indonesia (IMTI) (Iskandar, 2023). Meskipun belum ada regulasi formal mengenai MFH, praktik pariwisata halal telah diterapkan di beberapa destinasi wisata di Jawa Tengah.

Selain itu, teori *Penta Helix* juga diterapkan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah. Model ini melibatkan lima elemen: pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Penelitian oleh Kholili dan Hisyam (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antara elemen-elemen tersebut efektif dalam mempercepat pengembangan desa wisata halal di Kabupaten Batang. Pendekatan ini memastikan bahwa semua pihak terkait berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (Kholili, 2024).

Teori *Community-Based Tourism* (CBT) juga relevan dalam konteks ini, di mana masyarakat lokal berperan sebagai pengelola utama destinasi wisata. Pendekatan ini memberdayakan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi wisata mereka secara mandiri, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya dan agama. Di Pekalongan, misalnya, kearifan lokal dan tradisi Islam telah dikemas menjadi atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan Muslim.

Dalam konteks regulasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim. Peraturan ini menetapkan kriteria usaha pariwisata ramah Muslim yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi pariwisata, dan memberikan pelayanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.

Secara keseluruhan, teori-teori ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka kerja untuk pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan sektor pariwisata di daerah ini dapat berkembang

secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, serta memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim.

#### 2.4.4 Kriteria Pariwisata Ramah Muslim

Kriteria pariwisata ramah muslim menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) dan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam (KNEKS, 2020) menggunakan **metode ACES** (**Access, Communication, Environment, and Services**). Indeks ini memberikan informasi kepada para pelancong, badan pariwisata, ekonom, penyedia jasa perjalanan, pemangku kepentingan, investor, dan spesialis industry terhadap rujukan secara komprehensif atas beberapa kriteria penting untuk melacak kapasitas dan tingkat pertumbuhan segmen perjalanan di suatu daerah (*Mastercard Crescent Rating IMTI 2018*). Hal ini akan memberikan peluang bagi daerah di Indonesia untuk melakukan benchmark layanan agar dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan para pelancong Muslim.

**Tabel 2-2 Kriteria Wisata Ramah Muslim**

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
1.	<i>Access</i>	<i>Air Access</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Rute Penerbangan Internasional</li> <li>- Jumlah Rute Penerbangan Domestik</li> <li>- Jumlah Maskapai</li> </ul>
		<i>Rail Access</i>	- Ketersediaan Rute Kereta Api
		<i>Sea Access</i>	- Ketersediaan Rute Perjalanan Laut (Pelabuhan)
		<i>Road Infrastructure</i>	- Ketersediaan Infrastruktur Jalan
2.	<i>Communication</i>	<i>Muslim Visitor Guide</i>	- Ketersediaan Panduan bagi Wisatawan Muslim
		<i>Stakeholder Education</i>	- Penyelenggaraan Workshop atau Pelatihan dan Seminar mengenai Pariwisata Ramah Muslim pada Stakeholder

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
		<i>Market Outreach</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Event Pariwisata Ramah Muslim</li> <li>- Brosur / Media Pemasaran Lainnya</li> </ul>
		<i>Tour Guide</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan Bahasa dari Tour Guide (Bahasa Inggris &amp; Arab)</li> </ul>
		<i>Digital Marketing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan Digital Marketing</li> </ul>
3.	<i>Environment</i>	<i>Domestic Tourist Arrivals</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Wisatawan Nusantara</li> </ul>
		<i>International Tourist Arrivals</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Wisatawan Mancanegara</li> </ul>
		<i>Wi-Fi Coverage at Airports</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Akses internet/ WiFi</li> </ul>
		<i>Commitment to Muslim friendly Tourism</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dalam Menjalankan dan Mengembangkan Pariwisata Ramah Muslim</li> </ul>
4.	<i>Services</i>	<i>Halal Restaurants</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Restoran Halal</li> </ul>
		<i>Mosque</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Tempat Ibadah</li> </ul>
		<i>Airports</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Bandara</li> </ul>
		<i>Hotels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Hotel Syariah dan/ Hotel yang Tidak</li> <li>- Menghidangkan Alkohol/ Ketersediaan Dry Hotel</li> <li>- Ketersediaan Hotel dengan Restoran/Dapur</li> <li>- Bersertifikat Halal (Halal-Certified Kitchen)</li> </ul>
		<i>Attraction</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Islamic Herige Site / Islam-Related</li> <li>- Attraction &amp; Cultural &amp; Local Attractions.</li> </ul>


Sumber: KNEKS, 2020

Adapun kriteria pariwisata ramah muslim menggunakan indikator **ACES (Access, Communication, Environment, and Services)** lebih jelasnya sebagai berikut.

1. **Acces**, merupakan kemudahan akses udara yang meliputi pilihan rute penerbangan domestik dan internasional serta pilihan maskapai yang tersedia, rute kereta api antar kota/provinsi, kemudahan akses laut atau pelabuhan/perairan, kondisi infrastruktur yang terdapat di destinasi wisata (contoh: ketersediaan penerangan jalan umum, kualitas jalan, dan berbagai fasilitas pendukung seperti kamera cctv). Berbagai komponen tersebut dinilai guna melihat kemudahan aksesibilitas dari destinasi wisata melalui pilihan moda transportasi yang dapat dipilih oleh wisatawan untuk sampai ke destinasi wisata.
2. **Communication**, komponen ini meninjau sub-kriteria berupa, *muslim visitor guide* melalui kelengkapan informasi yang tersedia, kesesuaian pilihan bahasa yang dipakai pada pasar yang dituju, kemudahan mendapatkan *tour guide*, edukasi stakeholder melalui pemaparan, diskusi dan pelatihan, cara menjangkau pasar tujuan dengan *expo* atau *event* khusus, kemampuan bahasa asing *tour guide* dengan bahasa mayoritas wisatawan yang dituju, dan *digital marketing*. Aspek *communication* ini bertujuan agar informasi tentang pariwisata ramah muslim yang diusung dapat tersampaikan dengan baik kepada para wisatawan. Adanya edukasi stakeholder terkait melalui forum diskusi, event khusus, pelatihan dan workshop bertujuan guna pengembangan wisata halal pada destinasi terkait. Saat ini penggunaan bahasa asing atau bahasa internasional seperti Bahasa Arab dan Bahasa Inggris perlu menjadi perhatian karena banyak digunakan untuk komunikasi oleh wisatawan mancanegara.
3. **Environment**, aspek lingkungan dalam model ACES dari IMTI berfokus pada kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik muslim. Diasumsikan bahwa, jika wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi cenderung banyak, maka wisatawan muslim lainnya akan cenderung merasa lebih nyaman. Tersedianya wifi dengan cakupan yang dapat diakses secara gratis ataupun berbayar dengan kecepatan internet yang stabil. Ketersediaan layanan internet

yang mudah sangat diperlukan bagi dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah muslim, terutama di tempat-tempat umum guna mencari informasi terkait destinasi wisata, transportasi, akomodasi, atraksi serta reservasi lainnya. Tersedianya layanan ini juga dapat menjadi point plus bagi pengembang destinasi wisata, karena wisatawan dapat membagikan pengalaman wisatanya melalui media sosial baik dalam bentuk aplikasi maupun *website*.

4. **Services**, merupakan komponen berupa pelayanan dalam bentuk fasilitas yaitu restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan adanya atraksi. Komponen pelayanan atau layanan ini memiliki bobot tertinggi dari ke empat kriteria, karena dengan layanan yang baik dan optimal wisatawan muslim dapat memenuhi kebutuhan religiusnya saat berwisata. Salah satu bentuk layanan yang diutamakan adalah adanya sertifikasi atau jaminan kehalalan suatu produk seperti makanan atau tempat seperti resto dan hotel. Selain itu ketersediaan sarana ibadah berupa masjid atau mushala yang *water friendly*, dan privasi antara wisatawan terutama wisatawan muslimah (perempuan).



■ Acces ■ Communicaton ■ Environment ■ Services

**Gambar 2-1 Bobot Penilaian Komponen Pariwisata Ramah Muslim**

Sumber: *Global Muslim Travel Index 2022 dan Indonesia Muslim Travel Index 2019*

Disebutkan pada komponen layanan berupa sertifikasi produk dan tempat bagi wisatawan. Manfaat sertifikasi halal bagi restoran yaitu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, dengan adanya peyediaan layanan yang telah memiliki sertifikat tersebut, para wisatawan dapat dengan tenang berwisata dan saat menikmati hidangan selama berwisata di destinasi tersebut.

### **2.4.5 Peran Pariwisata Halal dalam Ekonomi Berkelanjutan**

Kontribusi ekonomi dari industri pariwisata halal menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi berkelanjutan. Pariwisata halal telah tumbuh sebagai segmen yang signifikan dalam industri pariwisata global, menghasilkan dampak ekonomi yang positif di berbagai tingkat. Dengan menawarkan layanan-layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk makanan halal, akomodasi yang ramah muslim, dan fasilitas ibadah, pariwisata halal mampu menarik aliran wisatawan muslim dari berbagai belahan dunia.

Dampak ekonomi pariwisata halal terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan dan besarnya pengeluaran mereka. Wisatawan Muslim, yang semakin memperhatikan kesesuaian layanan dengan nilai-nilai agamanya, cenderung membelanjakan lebih banyak untuk layanan yang memenuhi standar halal. Hal ini mencakup pengeluaran untuk hotel, kuliner, transportasi, serta aktivitas wisata lainnya. Pengaruh ekonomi dari sektor ini tidak hanya terbatas pada industri pariwisata utama, tetapi juga merambat ke sektor-sektor pendukung seperti toko oleh-oleh, transportasi lokal, dan jasa pemandu wisata.

Selain itu, pariwisata halal berpotensi menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata. Dalam konteks tingginya angka pengangguran dan tantangan ekonomi lainnya, industri ini dapat menjadi solusi dengan membuka lapangan kerja di berbagai bidang, mulai dari perhotelan, restoran, hingga jasa kebersihan dan pelayanan. Kontribusi ini turut memperkuat stabilitas ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan dari wisata halal juga cenderung terserap dalam perputaran ekonomi lokal, menghasilkan efek berantai (*multiplier effect*) yang menggerakkan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, pertanian, dan industri kerajinan. Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata halal tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi ke berbagai lapisan masyarakat.

Lebih jauh, pariwisata halal mendorong tumbuhnya sektor ekonomi terkait, misalnya industri makanan dan minuman halal yang berkembang dari sisi produksi hingga distribusi. Hal ini memberi ruang bagi pertumbuhan UMKM yang berperan dalam rantai pasok halal. Permintaan akan produk-produk syariah seperti busana dan kosmetik juga membuka peluang di sektor fashion dan kecantikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Aspek lain yang turut berkembang adalah infrastruktur dan fasilitas umum. Kebutuhan wisatawan Muslim akan sarana ibadah, tempat wudhu, dan toilet sesuai syariat mendorong investasi dalam pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Ini berdampak pada kemajuan sektor konstruksi dan perhotelan serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas destinasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, pariwisata halal memiliki kontribusi yang penting terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penciptaan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan sektor ekonomi terkait, sektor ini berpotensi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Bila dijalankan dengan memperhatikan prinsip ekonomi berkelanjutan dan nilai-nilai Islam, pariwisata halal dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

### **2.5 Penelitian terdahulu**

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pariwisata ramah Muslim atau *Muslim Friendly Tourism* (MFT) semakin mendapatkan perhatian global, termasuk di Indonesia

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Peningkatan jumlah wisatawan Muslim baik domestik maupun internasional telah mendorong daerah-daerah wisata untuk menyesuaikan layanan, fasilitas, dan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Islam. Hal ini melahirkan suatu pendekatan baru dalam pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Muslim.

**Tabel 2-3 Penelitian terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan
Taufiqiyah & Zainul Anwar (2024)	Pengaruh Muslim Friendly Tourism dan Religiusitas Terhadap Minat Berwisata di Jepara	Menganalisis pengaruh fasilitas wisata ramah Muslim dan tingkat religiusitas terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke Jepara.
Rangkuti, A. H. (2017)	Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Yogyakarta	Menilai potensi pengembangan pariwisata ramah Muslim di Yogyakarta berdasarkan prinsip syariah dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah
Sari, D. T. (2023)	Analisis Implementasi Muslim Friendly Tourism di Kabupaten Kudus	Mengevaluasi peran pemerintah dan implementasi pariwisata ramah Muslim di 10 objek wisata di Kudus.
Setyawati & Aprilia (2023)	Geo Muslim Friendly Tourism pada Generasi Z	Meneliti pemahaman dan minat Generasi Z terhadap konsep wisata geopark yang ramah Muslim di Kabupaten Kebumen
Natasa, D. P. (2024)	Pengaruh Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017-2023	Menganalisis dampak pengembangan pariwisata ramah Muslim terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 lokasi wisata di Indonesia.
Kholili & Hisyam (2023)	Strategi Pengembangan Potensi Wisata Ramah Muslim	Menyusun strategi pengembangan wisata mangrove Sreseh di Sampang, Madura, berdasarkan perspektif etika bisnis Islam

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan
Hakim & Rifa'i (2023)	Strategi Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di Pantai Kuta, Nusa Tenggara Barat	Menganalisis strategi pengembangan pariwisata ramah Muslim di Pantai Kuta, Lombok Tengah, NTB.
Mahliza et al. (2023)	Discourses of Muslim-Friendly Tourism (Indonesia Empirical Cases)	Mengkaji konsep dan layanan pariwisata ramah Muslim di Indonesia serta implikasinya bagi akademisi dan praktisi.
Mandalia et al. (2022)	Analysis of Muslim-Friendly Tourism Potential in Padang Ganting Hot Spring Tourism, Tanah Datar District, West Sumatra, Indonesia	Menganalisis potensi dan hambatan pengembangan pariwisata ramah Muslim di objek wisata pemandian air panas Padang Ganting.
Sukarno & Sarudin (2023)	Analysis of the Influence of Muslim-Friendly Tourism Implementation on the Destination Image of Petak Enam, West Jakarta	Meneliti pengaruh implementasi pariwisata ramah Muslim terhadap citra destinasi Petak Enam di Jakarta Barat.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Penelitian mengenai pariwisata ramah Muslim di Indonesia telah mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis potensi dan strategi pengembangan hingga pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan citra destinasi. Studi-studi ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,10	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,97	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,9
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,7
17	Rembang	Rembang	1.037,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
19	Kudus	Kudus	447,45	1,3
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,5
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,6
27	Pemalang	Pemalang	1.137,41	3,3
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.742,81	5,08
<b>Kota/ Municipality</b>				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,2	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
<b>Jawa Tengah</b>			34.337,49	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km<sup>2</sup> (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km<sup>2</sup> (1,08% dari luas Jawa Tengah) sedangkan Kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km<sup>2</sup> (0,05% dari luas Jawa Tengah).

## 3.2 Aspek Demografi

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya

pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892,28 jiwa dan berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2025 sebanyak 38,23 juta jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk**


Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )	
	2024	2025	2024	2025
<b>Kabupaten</b>				
Cilacap	2.027,38	2.046,39	872	881
Banyumas	1.847,10	1.865,27	1.328	1.341
Purbalingga	1.037,64	1.047,76	1.288	1.300
Banjarnegara	1.057,56	1.067,61	924	932
Kebumen	1.414,75	1.431,78	1.060	1.073
Purworejo	795,03	801,67	735	741
Wonosobo	920,51	931,14	910	920
Magelang	1.341,45	1.351,95	187	1.196
Boyolali	1.099,85	1.109,33	1.003	1.012
Klaten	1.292,80	1.300,94	1.851	1.855
Sukoharjo	941,65	950,42	1.908	1.926
Wonogiri	1.054,15	1.057,05	553	555
Karanganyar	961,91	968,48	1.198	1.206
Sragen	1.004,76	1.011,82	1.010	1.017
Grobogan	1.506,37	1.519,38	744	751
Blora	907,99	914,17	464	467

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )	
	2024	2025	2024	2025
Rembang	665,24	670,10	641	646
Pati	1.370,82	1.381,91	872	879
Kudus	883,32	891,72	1.974	1.993
Jepara	1.232,88	1.244,31	1.208	1.220
Demak	1.252,97	1.265,05	1.281	1.294
Semarang	1.089,77	1.098,57	1.069	1.078
Temanggung	814,88	821,12	942	949
Kendal	1.064,81	1.076,48	1.056	1.068
Batang	838,19	847,18	978	988
Pekalongan	1.019,01	1.030,34	1.141	1.154
Pemalang	1.541,69	1.559,31	1.355	1.371
Tegal	1.674,80	1.694,24	1.702	1.722
Brebes	2.065,50	2.087,33	1.185	1.198
<b>Kota</b>				
Magelang	122,43	122,67	6.596	6.610
Surakarta	528,04	529,08	11.302	11.324
Salatiga	201,27	203,55	3.661	3.702
Semarang	1.708,83	1.722,42	4.618	4.655
Pekalongan	321,10	324,56	6.950	7.025
Tegal	285,84	288,82	7.316	7.390
<b>TOTAL</b>	<b>37.892,28</b>	<b>38.233,93</b>	<b>1.104</b>	<b>1.113</b>

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, total jumlah penduduk tercatat sebesar 37.892.280 jiwa, dan meningkat menjadi 38.233.930 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini setara dengan pertumbuhan sebesar **0,90%** dalam satu tahun. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, kepadatan penduduk juga meningkat, dari rata-rata 1.104 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024 menjadi 1.113 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan sekitar **0,81%**. Tren ini menunjukkan bahwa selain penambahan penduduk secara absolut, tekanan terhadap

ruang dan sumber daya di wilayah Jawa Tengah juga semakin besar. Kenaikan ini memerlukan perhatian dalam perencanaan tata ruang, penyediaan layanan publik, dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam aspek seperti air bersih dan transportasi. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk Jawa Tengah.




**Gambar 3-2 Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025**

*Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*

Dari sisi jumlah, beberapa kabupaten tetap menjadi wilayah dengan populasi terbanyak. **Brebes** menempati posisi pertama dengan **2,087 juta jiwa** pada tahun 2025, diikuti oleh **Cilacap** sebanyak **2,046 juta jiwa**, dan **Banyumas** sebesar **1,865 juta jiwa**. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai daerah padat aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah penduduk terendah adalah **Rembang (670 ribu jiwa)** dan **Blora (914 ribu jiwa)**. Di sisi kota, **Kota Semarang** menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar mencapai **1,722 juta jiwa**, diikuti oleh **Kota Surakarta** sebanyak **529 ribu jiwa**. Jumlah penduduk yang tinggi ini berdampak langsung terhadap kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan kerja.

Sebagai bagian dari analisis demografi wilayah, pemantauan terhadap kepadatan penduduk menjadi penting untuk memahami distribusi dan tekanan populasi terhadap ruang. Data kepadatan memberikan gambaran awal mengenai potensi tantangan dalam pelayanan publik, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan 2025.



**Gambar 3-3 Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025**

*Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*

Kepadatan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang mencolok antara wilayah kabupaten dan kota. Wilayah perkotaan mencatat tingkat kepadatan yang sangat tinggi, terutama di **Kota Surakarta (11.324 jiwa/km<sup>2</sup>)**, **Kota Tegal (7.390 jiwa/km<sup>2</sup>)**, dan **Kota Pekalongan (7.025 jiwa/km<sup>2</sup>)**. Sementara itu, kabupaten seperti **Blora (467 jiwa/km<sup>2</sup>)**, **Purworejo (741 jiwa/km<sup>2</sup>)**, dan **Banjarnegara (932 jiwa/km<sup>2</sup>)** menunjukkan kepadatan yang relatif rendah. **Klaten dan Sukoharjo**, meskipun berstatus kabupaten, juga menunjukkan angka kepadatan tinggi, masing-masing **1.855 dan 1.926 jiwa/km<sup>2</sup>** pada tahun 2025. Tingginya kepadatan di beberapa wilayah menunjukkan konsentrasi penduduk pada pusat-pusat ekonomi dan administrasi, yang juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam ketersediaan lahan, pemukiman layak, dan mobilitas harian masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin adalah indikator demografis yang penting dalam memahami dinamika populasi suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada kecepatan perubahan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang kecenderungan pertumbuhan atau penurunan populasi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi.

Sementara itu, persentase penduduk menggambarkan distribusi proporsional penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, atau kategori lainnya dalam populasi suatu wilayah. Informasi ini penting untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja.

Rasio jenis kelamin, yang menghitung perbandingan jumlah pria dan wanita dalam suatu populasi, juga merupakan indikator yang relevan. Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi mengenai pola migrasi, kebijakan sosial, atau faktor budaya tertentu yang mempengaruhi distribusi gender dalam masyarakat.

Menggunakan data mengenai laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta memperkirakan

kebutuhan sumber daya dan layanan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan data laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin yang mencerminkan dinamika sosial dan demografis terkini di wilayah ini, yang akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3-3 Laju Pertumbuhan, Presentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Presentase Penduduk (%)		Rasio Jenis Kelamin	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
<b>Kabupaten</b>						
Cilacap	1,11	1,08	5,35	5,35	101.4	101.3
Banyumas	1,04	1,03	4,87	4,88	101.2	101.1
Purbalingga	1,03	1,02	2,74	2,74	102.4	102.3
Banjarnegara	1,03	1,01	2,79	2,79	102.9	102.8
Kebumen	1,25	1,24	3,73	3,74	102.8	102.8
Purworejo	0,86	0,86	2,10	2,10	100.3	100.3
Wonosobo	1,23	1,22	2,43	2,44	103.7	103.6
Magelang	0,84	0,83	3,54	3,54	101.1	101.0
Boyolali	0,92	0,91	2,90	2,90	100.9	100.8
Klaten	0,68	0,67	3,41	3,40	99.0	99.0
Sukoharjo	0,99	0,98	2,49	2,49	99.9	99.8
Wonogiri	0,28	0,28	2,78	2,76	99.5	99.5
Karanganyar	0,85	0,81	2,54	2,53	99.4	99.3
Sragen	0,75	0,74	2,65	2,65	99.2	99.2
Grobogan	0,96	0,94	3,98	3,97	100.6	100.5
Blora	0,71	0,70	2,40	2,39	100.0	100.0
Rembang	0,81	0,80	1,76	1,75	101.0	100.9
Pati	0,93	0,90	3,62	3,61	99.7	99.7
Kudus	1,06	1,03	2,33	2,33	99.5	99.4
Jepara	1,06	1,03	3,25	3,25	101.2	101.1
Demak	1,07	1,05	3,31	3,31	101.8	101.7
Semarang	0,92	0,89	2,88	2,87	99.1	99.0
Temanggung	0,82	0,81	2,15	2,15	100.8	100.7
Kendal	1,19	1,17	2,81	2,82	101.6	101.4
Batang	1,19	1,17	2,21	2,22	101.5	101.4

Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		Presentase Penduduk (%)		Rasio Jenis Kelamin	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pekalongan	1,36	1,30	2,69	2,69	103.3	103.3
Pemalang	1,25	1,23	4,07	4,08	102.6	102.6
Tegal	1,28	1,25	4,42	4,43	102.7	102.7
Brebes	1,15	1,13	5,45	5,46	102.8	102.8
<b>Kota</b>						
Magelang	0,20	0,20	0,32	0,32	98.5	98.6
Surakarta	0,29	0,27	1,39	1,38	96.9	96.9
Salatiga	1,22	1,20	0,53	0,53	97.5	97.5
Semarang	0,88	0,86	4,51	4,50	97.9	97.8
Pekalongan	1,19	1,17	0,85	0,85	102.0	102.0
Tegal	1,15	1,13	0,75	0,76	101.6	101.6
<b>TOTAL</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101.0</b>	<b>100.9</b>

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Laju Pertumbuhan Penduduk, Presentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah menunjukkan perbedaan demografis yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten berkisar antara 0,28% hingga 1,36% per tahun, dengan daerah seperti Pekalongan dan Brebes memiliki laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Wonogiri dan Purworejo yang lebih rendah. Presentase penduduk tiap kabupaten/kota menunjukkan sebaran populasi yang relatif stabil, dengan Cilacap, Banyumas, dan Brebes masing-masing menyumbang porsi terbesar dari total penduduk. Rasio jenis kelamin di sebagian besar daerah menunjukkan sedikit lebih banyak jumlah pria dibandingkan wanita, dengan rasio tertinggi di Wonosobo (103,7) dan yang terendah di Semarang (99,0), mencerminkan distribusi yang hampir seimbang namun dengan kecenderungan sedikit lebih banyak pria di banyak kabupaten/kota. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin Jawa Tengah mengalami penurunan tipis dari 101,0 pada 2024 menjadi 100,9 pada 2025.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah data penting dalam menganalisis struktur demografis suatu daerah. Pembagian ini memberikan

gambaran tentang distribusi penduduk berdasarkan rentang usia, yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Informasi ini juga memberikan wawasan tentang keseimbangan antara kelompok usia produktif dan non-produktif, serta rasio antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok umur. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang memberikan gambaran tentang distribusi penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Laki-Laki 2024	Laki-Laki 2025	Perempuan 2024	Perempuan 2025	Jumlah 2024	Jumlah 2025
0-4	1.440,08	1.453,49	1.380,95	1.395,49	2.821,03	2.848,98
5-9	1.378,56	1.378,01	1.315,61	1.314,67	2.694,17	2.692,68
10-14	1.395,87	1.388,62	1.328,22	1.324,62	2.724,09	2.713,23
15-19	1.439,70	1.434,04	1.353,66	1.349,66	2.793,35	2.783,70
20-24	1.460,29	1.453,87	1.378,23	1.371,58	2.838,52	2.825,45
25-29	1.488,88	1.488,45	1.407,70	1.405,20	2.896,58	2.893,65
30-34	1.474,22	1.478,67	1.407,92	1.407,47	2.882,14	2.886,13
35-39	1.448,59	1.457,13	1.402,03	1.406,08	2.850,62	2.863,20
40-44	1.394,54	1.404,29	1.374,01	1.376,80	2.768,55	2.781,08
45-49	1.328,16	1.344,07	1.341,45	1.352,65	2.669,61	2.696,72
50-54	1.211,73	1.229,03	1.245,77	1.260,83	2.457,49	2.489,86
55-59	1.079,55	1.100,86	1.133,55	1.156,16	2.213,10	2.257,02
60-64	897,41	920,1	954,99	984,47	1.852,40	1.904,57
65-69	699,64	721,75	749,89	779,31	1.449,53	1.501,06
70-74	476,01	500,42	528,31	558,38	1.004,33	1.058,80
75+	424,51	450,66	552,27	587,14	976,79	1.037,80
<b>Jawa Tengah</b>	<b>19.037,74</b>	<b>19.203,43</b>	<b>18.854,54</b>	<b>19.030,50</b>	<b>37.892,28</b>	<b>38.233,93</b>


Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan distribusi yang bervariasi antar kelompok usia. Pada tahun 2024 dan 2025, kelompok umur 0-4 tahun mencatatkan jumlah terbanyak, dengan total 2.821,03 ribu pada

2024 yang meningkat menjadi 2.848,98 ribu pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan angka kelahiran yang cukup tinggi, yang berpengaruh pada kebutuhan pendidikan dasar dan layanan kesehatan bagi anak-anak. Kelompok usia 25–29 tahun dan 30–34 tahun juga menunjukkan jumlah yang signifikan, dengan distribusi laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Hal ini mencerminkan fase usia produktif, yang memerlukan perencanaan lebih lanjut untuk lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan dan pendidikan tinggi.

Selain itu, kelompok usia lebih lanjut seperti 60–64 tahun, 65–69 tahun, 70–74 tahun, dan 75 tahun ke atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk, dengan kelompok 75 tahun ke atas mengalami kenaikan dari 976,79 ribu pada 2024 menjadi 1.037,80 ribu pada 2025. Peningkatan jumlah lansia ini menandakan kebutuhan akan perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan layanan untuk kelompok usia lanjut. Secara keseluruhan, total penduduk Jawa Tengah diperkirakan mencapai 37.892,28 ribu pada 2024 dan 38.233,93 ribu pada 2025, dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, sehingga data ini sangat penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan demografis yang berbeda.

Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 menggambarkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang mencerminkan dinamika demografis. Informasi ini penting untuk merencanakan kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga layanan kesehatan yang lebih terfokus pada berbagai kelompok umur. Berikut merupakan grafik piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024.



**Gambar 3-1 Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024**

*Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025*

Bentuk piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 yang menyerupai **piramida ekspansif** tercermin jelas dari data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok usia muda (0–4 tahun) memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 1,44 juta laki-laki dan 1,38 juta perempuan, disusul oleh kelompok usia 5–9 dan 10–14 tahun yang angkanya masih tinggi. Puncak jumlah penduduk berada pada kelompok usia produktif muda, yakni 25–29 tahun, dengan jumlah mencapai 1,49 juta laki-laki dan 1,41 juta perempuan. Setelah usia tersebut, jumlah penduduk mulai menurun secara bertahap pada kelompok usia lebih tua, terutama dari usia 55 tahun ke atas, yang memperlihatkan penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk Jawa Tengah masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif, namun mulai menunjukkan tanda-tanda transisi demografi dengan meningkatnya jumlah lansia, terutama perempuan

di kelompok usia 75 tahun ke atas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, lapangan kerja, maupun pelayanan kesehatan bagi lansia.

### 3.3 Gambaran Pariwisata di Jawa Tengah

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahun, ditetapkan penahapan kebijakan pembangunan. Penahapan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.



**Gambar 3-4 Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029**

*Sumber: Rancangan RPJMD Jateng Tahun 2025-2029*

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**. Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan,
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital,

3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis kluster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata,
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital,
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinas wisata,
6. penguatan integrasi antardestinas wisata,
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata,
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata,
9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism , terutama pada kawasan perkotaan,
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan pembangunan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Upaya ini mencakup penguatan promosi digital dan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis kluster dan potensi lokal, pengembangan pariwisata masyarakat serta *urban tourism* melalui *city beautification*, serta penguatan kapasitas SDM dan pelaku UMKM. Selain itu, pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan aspek 6A dan penguatan *halal value chain* juga menjadi fokus

utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di kawasan megapolitan dan daerah strategis pariwisata.


Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, setelah Bali. Wisata di Jawa Tengah sering kali menjadi bagian dari paket wisata bersama destinasi-destinasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi wisata Jawa Tengah sangat besar karena letaknya yang dekat dengan Yogyakarta, yang juga memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah menarik. Selain itu, provinsi Jawa Tengah juga didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil, yang menciptakan citra positif mengenai kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah.

Potensi lainnya adalah Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi dengan berbagai komoditas ekspor yang besar ke beberapa negara seperti Asia Pasifik, Amerika dan Uni Eropa. Hal ini mampu menarik wisatawan mancanegara melakukan kunjungan wisata dengan tujuan berbisnis, bersenang-senang (*pleasure*), melakukan konferensi (*convention/conference*), mengunjungi teman (*visiting friends*), kunjungan khusus (*mission*), dan tujuan wisata lainnya.<sup>1</sup>

Pariwisata di Jawa Tengah menawarkan beragam potensi yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah provinsi. Dengan letak geografis yang strategis di tengah Pulau Jawa, Jateng menjadi destinasi wisata yang mudah diakses, baik dari kota-kota besar di Pulau Jawa maupun dari luar pulau. Kota-kota besar seperti Semarang dan Solo juga menjadi pusat kebudayaan, dengan berbagai festival, seni tradisional, dan kuliner khas yang menjadi daya tarik tersendiri. Adapun jumlah keseluruhan daya tarik wisata yang terdapat di Jawa Tengah secara rinci dapat ditampilkan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Kualitas Daya Tarik Wisata, Kepuasan dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara di Jawa Tengah, *Dinamika Kepariwisata*, 2012



**Gambar 3-5 Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2019-2023**

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2019-2024 (Data Diolah)

Dari grafik di atas, diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik wisata sebanyak 1.218 dengan rincian 446 Wisata Alam, 160 Wisata Budaya, 443 Wisata Buatan, 64 Wisata Minat Khusus dan 105 DTW lain-lain (*event*). Adapun jumlah daya Tarik wisata berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3-5 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjarnegara	20	27	37	35	35
2	Banyumas	34	99	93	100	83
3	Batang	38	40	58	58	58
4	Blora	26	23	23	24	24
5	Boyolali	53	53	54	60	42
6	Brebes	16	16	21	33	33
7	Cilacap	25	25	48	50	56
8	Demak	5	6	37	38	44
9	Grobogan	20	22	20	33	37
10	Jepara	37	37	37	38	38
11	Karanganyar	19	23	74	23	23


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota				
		2019	2020	2021	2022	2023
12	Kebumen	22	22	36	18	19
13	Kendal	38	41	50	57	57
14	Klaten	25	34	3	73	77
15	Kudus	29	29	23	29	29
16	Magelang	67	68	22	51	53
17	Pati	25	25	68	28	28
18	Pekalongan	31	36	11	30	36
19	Pemalang	11	25	42	37	37
20	Purbalingga	19	22	7	73	73
21	Purworejo	43	46	30	48	44
22	Rembang	21	30	28	32	38
23	Semarang	44	50	23	54	56
24	Sragen	43	43	32	69	43
25	Sukoharjo	4	5	5	5	5
26	Tegal	4	3	5	3	3
27	Temanggung	13	19	18	20	20
28	Wonogiri	8	9	10	10	10
29	Wonosobo	8	8	18	18	18
30	Kota Magelang	12	12	56	11	11
31	Kota Pekalongan	7	7	8	11	7
32	Kota Salatiga	5	5	34	6	6
33	Kota Semarang	34	41	46	48	48
34	Kota Surakarta	24	24	43	13	18
35	Kota Tegal	4	7	10	9	9
<b>Total</b>		<b>834</b>	<b>982</b>	<b>1130</b>	<b>1245</b>	<b>1218</b>

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2019-2024 (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, perkembangan daya tarik wisata di Jawa Tengah cenderung bertambah dari tahun 2019-2023, dimana Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 memiliki daya Tarik wisata tertinggi yakni sebanyak 83. Persentase pertumbuhan daya tarik wisata sejak tahun 2019-2023 memiliki rata-rata 10,21%, dimana

pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 17,75%. Meskipun terjadi Covid-19 dari tahun 2020-2022, pertumbuhan daya tarik wisata di Jawa Tengah tetap terjadi dimana tahun 2021 sebesar 15,07% dan tahun 2022 sebesar 10,18%. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah daya tarik wisata dimana persentase pertumbuhannya -2,17%.

Daya Tarik wisata ini didukung dengan beragam usaha pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Adapun beberapa jenis usaha pariwisata Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 3-6 Jumlah Jenis Usaha Pariwisata Tahun 2019-2023**

*Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024*

Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah biro perjalanan wisata (BPW) sebanyak 882 usaha dan agen perjalanan wisata (APW) sebanyak 86 usaha, sedangkan jumlah Restoran di Jawa Tengah sebanyak 1.198 usaha dan jumlah rumah makan sebanyak 2.101 usaha.

Untuk mendukung penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah ini, terdapat sarana dan prasarana berupa tempat penginapan baik hotel Bintang dan hotel non Bintang. Adapun jumlah sarana ini dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 3.2 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 2019-2023**

*Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024*

Dari Data di atas, diketahui bahwa jumlah hotel bintang tahun 2023 sebanyak 359 hotel dan hotel non bintang tahun 2023 sebanyak 1.660 hotel. Disamping menurunnya jumlah hotel non Bintang, jumlah hotel Bintang justru mengalami kenaikan jumlah.

Dari jenis usaha pariwisata beserta sarana dan prasana yang ada, Jawa Tengah dapat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adapun jumlah wisatawan domestik dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 3-7 Jumlah Wisatawan Domestik Tahun 2019-2023**

*Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024*

Dari gambar di atas diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 jumlah wisatawan domestik mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 61%. Hal ini dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun demikian, tahun 2022-2023 jumlah wisatawan domestik perlahan mengalami kenaikan jumlah seiring dengan membaiknya kondisi dari Covid-19, dimana tahun 2022 terdapat lonjakan kenaikan 117,82% dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,56%.

Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




**Gambar 3-8 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2019-2023**

*Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024*

Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020-2021 mengalami penurunan, yakni sebesar 89%. Hal ini sejalan dengan turunnya angka wisatawan domestik, yakni karena adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 7970% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2023 sebesar 221%, dimana hal ini seiring dengan membaiknya kondisi pasca Covid-19.

Berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menikmati pariwisata di Jawa Tengah, tentu hal ini berpengaruh pada perekonomian di Jawa Tengah dimana adanya pendapatan dari sektor Pariwisata. Adapun pendapatan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3-9 Total Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023**

*Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024*

Dari gambar di atas, diketahui bahwa pendapatan pada sektor pariwisata turun drastis pada tahun 2021 dikarenakan adanya Covid-19 yakni sebesar 53,91%, namun setelahnya yaitu tahun 2022 pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 137,38% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 35,10%. Dimana pendapatan tahun 2023 ini merupakan pendapatan tertinggi sejak tahun 2019.

## BAB 4

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Kewenangan dan Regulasi

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah, aspek kewenangan dan regulasi memegang peranan penting sebagai landasan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Analisis terhadap kondisi kewenangan serta kerangka regulasi yang berlaku menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi program ini. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum dan tata kelola sangat dibutuhkan agar penerapan pariwisata ramah Muslim dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

##### 4.1.1 Analisis Kewenangan

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kewenangan pemerintah daerah sangat ditekankan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat lokal. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pemerintah daerah dapat mengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, sejarah, atau

agraris sesuai dengan kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola destinasi wisata lokal, termasuk dalam hal pengaturan dan pemberian izin usaha wisata, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya. Selain itu, pemerintah daerah berwenang untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata yang mencakup pemetaan potensi wisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembinaan terhadap pelaku industri pariwisata lokal. Salah satu kewenangan penting adalah penentuan retribusi wisata yang berlaku di daerah tersebut, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kegiatan pariwisata untuk memastikan bahwa operasional pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal, serta mendorong penerapan prinsip keberlanjutan.

Namun, kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata tidak bersifat mutlak, karena terdapat pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian disebutkan dalam pasal 1 angka 15 bahwa urusan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut. Yang termasuk wewenang Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pariwisata sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata provinsi.
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengelola sektor pariwisata di wilayahnya, ada beberapa kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah, seperti standar pariwisata nasional, strategi promosi wisata internasional, dan pengelolaan kawasan wisata yang memiliki nilai strategis nasional, seperti kawasan wisata unggulan atau kawasan konservasi yang dilindungi. Dalam hal ini, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menyusun peraturan dan kebijakan yang dapat menjamin keseragaman dalam pengelolaan sektor pariwisata di seluruh Indonesia, misalnya mengenai standar kualitas layanan pariwisata atau kebijakan promosi wisata di luar negeri. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan dana untuk pengembangan pariwisata daerah, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata tinggi namun kurang memiliki anggaran untuk mengembangkannya.

Meskipun ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keduanya harus bekerja sama dalam mengelola sektor pariwisata. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan produk pariwisata yang spesifik sesuai dengan karakteristik lokal, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berwenang untuk mengelola dan mengatur destinasi wisata di wilayahnya, tetapi harus mengikuti pedoman umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pelestarian budaya dan lingkungan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengembangkan pariwisata budaya lokal, seperti seni tradisional atau kerajinan, tetapi jika ada kebijakan nasional yang menyarankan pengelolaan berbasis pariwisata berkelanjutan atau pariwisata ramah lingkungan, pemerintah daerah harus mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakannya. Dengan kata lain, meskipun pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam hal operasional

dan teknis pengelolaan pariwisata, ada keterikatan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan penekanan pada pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Pemerintah daerah, meskipun memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan destinasi wisata lokal, harus tetap melaporkan dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan dan pengawasan. Hal ini penting agar pengelolaan pariwisata di daerah tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, seperti upaya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi daerah dan pelestarian alam serta budaya. Selain itu, pemerintah daerah harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan destinasi wisata, pelatihan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap keberagaman budaya dan sumber daya alam. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam urusan operasional dan pengembangan pariwisata di wilayahnya, mereka tetap harus berada dalam koridor kebijakan yang lebih besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi daerahnya, termasuk dalam hal pengelolaan destinasi wisata, perizinan usaha pariwisata, serta penerapan regulasi lokal. Namun, pengelolaan pariwisata tetap harus mengikuti pedoman dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan kepariwisataan, baik dalam hal kebijakan, pengelolaan destinasi wisata, hingga pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keberhasilan sektor pariwisata bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, aman, dan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah tersebut. Menindaklanjuti itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

### **4.1.2 Analisis Regulasi**

Analisis regulasi menjadi aspek krusial dalam kajian penerapan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah. Regulasi yang jelas dan terintegrasi merupakan fondasi penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar, terarah, dan sesuai standar. Oleh karena itu, kajian ini mengkaji sejauh mana peraturan yang ada mendukung pengembangan pariwisata ramah Muslim, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan pembaruan regulasi guna memperkuat pelaksanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kajian penerapan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4-1 Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait**

Regulasi	Uraian
<p><b>Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, “pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.</li> </ul>
<p><b>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan".</li> <li>• Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat</li> </ul>

## KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Regulasi	Uraian
	<p>citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memupuk jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pasal 8 berbunyi: “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”.</li> <li>• Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) disebutkan: Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah</li> </ul>
<p><b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut pasal 2 ayat 2 Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAPROV.</li> <li>• Pasal 2 ayat 3 RIPPAPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Visi; misi; tujuan; sasaran; dan arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027.</li> <li>• Pasal 2 ayat 8 Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan; tata kelola yang baik; cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.</li> </ul>

## KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 3 Pelaksanaan RIPPAPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di- selenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.</li> </ul>
<p><b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah.</li> <li>• Dalam pasal pasal 2 ayat 2 Tujuan penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di Daerah adalah meningkatkan ketahanan ekonomi Daerah dari sektor pariwisata; mengoptimalkan potensi pariwisata di Daerah; memberikan tambahan pelayanan ramah muslim pada destinasi pariwisata; mengembangkan destinasi penyelenggaraan pariwisata ramah muslim yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan global.</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025*

Regulasi merupakan aspek krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah. Saat ini, Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur kepariwisataan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya konsep pariwisata ramah Muslim. Ketidakhadiran Perda ini menyebabkan arah kebijakan dan pelaksanaan program belum memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi sebagai langkah awal, regulasi ini belum sepenuhnya dioperasionalkan karena belum adanya petunjuk teknis maupun peraturan turunan di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, belum sinkronnya antara regulasi di tingkat pusat dan daerah juga menjadi tantangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional belum secara eksplisit mengatur tentang wisata ramah Muslim, sehingga integrasi kebijakan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal. Di sisi lain, regulasi terkait halal value chain, seperti sertifikasi halal untuk restoran, hotel, dan jasa pendukung wisata, belum diintegrasikan dalam kebijakan pariwisata daerah secara sistemik. Padahal, keberadaan layanan halal menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan wisata ramah Muslim.

### **4.2 Analisis Kelembagaan**

Kelembagaan secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, norma, dan institusi yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran masing-masing lembaga, kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi strategis yang dapat dilakukan guna memperkuat implementasi pariwisata ramah Muslim secara terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah

tersebut. Tabel berikut menyajikan secara ringkas tugas kelembagaan, kondisi eksisting, permasalahan, dan rekomendasi penguatan:

**Tabel 4-2 Analisis Kelembagaan**

Lembaga/Instansi	Tugas Terkait Pariwisata Ramah Muslim	Kondisi Eksisting	Permasalahan	Rekomendasi Penguatan
<b>Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</b>	Menyusun kebijakan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata, termasuk pariwisata ramah Muslim.	Belum memiliki regulasi atau program khusus terkait wisata ramah Muslim; promosi masih bersifat umum.	Kurangnya fokus pada segmentasi pasar wisata Muslim; belum ada sertifikasi halal untuk destinasi.	Menyusun roadmap dan regulasi khusus tentang pariwisata ramah Muslim; meningkatkan kerja sama dengan MUI dan pelaku industri halal.
<b>Bappeda Provinsi Jawa Tengah</b>	Perencanaan pembangunan, termasuk integrasi aspek keagamaan dan budaya lokal dalam pembangunan pariwisata.	Belum secara eksplisit mengarusutamakan wisata ramah Muslim dalam dokumen perencanaan.	Sinkronisasi antar sektor belum optimal; alokasi anggaran belum spesifik.	Integrasikan pariwisata ramah Muslim dalam RPJMD dan Renstra lintas sektor.
<b>Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian</b>	Mendukung pengembangan ekonomi lokal termasuk sektor kuliner dan produk halal.	Sudah ada pelatihan dan fasilitasi UMKM, namun belum fokus ke kebutuhan wisatawan Muslim.	Minimnya pemahaman UMKM soal standar halal dan kebutuhan pasar Muslim.	Tingkatkan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM di sekitar destinasi wisata.

Lembaga/Instansi	Tugas Terkait Pariwisata Ramah Muslim	Kondisi Eksisting	Permasalahan	Rekomendasi Penguatan
<b>Dinas Perhubungan</b>	Menyediakan infrastruktur dan aksesibilitas transportasi menuju destinasi wisata.	Akses menuju beberapa destinasi wisata ramah Muslim belum memadai.	Belum ada integrasi transportasi publik dengan konsep wisata ramah Muslim.	Kembangkan konektivitas dan fasilitas pendukung seperti informasi penunjuk arah dan layanan ramah Muslim.
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)</b>	Menyediakan fasilitas umum di destinasi wisata.	Fasilitas seperti musala, toilet bersih, dan ruang keluarga belum merata.	Banyak destinasi belum memenuhi standar kenyamanan bagi wisatawan Muslim.	Wajibkan penyediaan fasilitas standar ramah Muslim dalam desain destinasi wisata.
<b>Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah</b>	Pemberian sertifikasi halal dan fatwa terkait produk dan jasa.	Sudah ada mekanisme sertifikasi, namun belum banyak destinasi wisata yang mengajukan.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku wisata terhadap pentingnya sertifikasi halal.	Aktifkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di sektor pariwisata.
<b>Asosiasi Pariwisata / PHRI / ASITA / HPI</b>	Menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem pariwisata.	Belum semua anggota memahami potensi wisata ramah Muslim.	Kurangnya pelatihan dan SDM pariwisata yang memahami kebutuhan wisatawan Muslim.	Adakan pelatihan layanan wisata ramah Muslim ( <i>hospitality, guiding, kuliner, dsb.</i> ).

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

Penerapan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah memerlukan penguatan kelembagaan lintas sektor. Saat ini, Dinas Pariwisata belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengembangan wisata ramah Muslim, sehingga perlu segera menyusun regulasi dan strategi promosi yang lebih terarah. Bappeda juga belum mengintegrasikan konsep ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, sehingga sinkronisasi lintas sektor dan alokasi anggaran masih lemah. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM belum secara khusus mendorong pengembangan UMKM halal di sekitar destinasi wisata, padahal potensi ini sangat penting dalam mendukung kebutuhan wisatawan Muslim.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Perhubungan belum menyediakan konektivitas dan layanan transportasi yang ramah Muslim, dan Dinas PUPR masih minim dalam penyediaan fasilitas publik seperti musala, toilet bersih, serta ruang ibadah yang layak di destinasi wisata. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah sudah memiliki mekanisme sertifikasi halal, namun kesadaran pelaku wisata untuk mengajukan sertifikasi masih rendah, sehingga diperlukan pendampingan dan sosialisasi yang lebih aktif. Di sisi lain, asosiasi pelaku pariwisata seperti PHRI, ASITA, dan HPI belum sepenuhnya memahami dan mengembangkan layanan wisata ramah Muslim, sehingga pelatihan SDM pariwisata menjadi kebutuhan mendesak. Secara keseluruhan, penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku wisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kunci utama untuk mendorong berkembangnya pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah.

### **4.3 Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka memperkuat implementasi pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah secara sistematis dan berstandar global, diperlukan indikator yang mampu mengukur berbagai aspek pelayanan dan kesiapan destinasi wisata. Salah satu pendekatan yang relevan adalah kerangka ACES (*Access, Communication, Environment, and Services*)

yang dikembangkan untuk menilai keberpihakan destinasi wisata terhadap kebutuhan wisatawan Muslim. Melalui pendekatan ini, indikator difokuskan pada empat pilar utama, yaitu aksesibilitas terhadap fasilitas ibadah dan makanan halal (*Access*), penyampaian informasi yang ramah Muslim (*Communication*), penciptaan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam (*Environment*), serta pelayanan yang sesuai syariah (*Services*). Dengan menggunakan kerangka ini, diharapkan pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah dapat lebih terarah, inklusif, dan kompetitif. Berikut merupakan pencapaian masing-masing indikator berdasarkan Kriteria Wisata Ramah Muslim serta menjadi dasar untuk evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata ramah Muslim yang lebih optimal di Jawa Tengah.

**Tabel 4-3 Indikator ASEC Provinsi Jawa Tengah**

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
1.	<i>Access</i>	<i>Air Access</i>	<p>Provinsi Jawa Tengah memiliki dua (2) bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang dan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo di Solo. Selain itu, terdapat empat (4) bandar udara domestik, antara lain: Bandar Udara Dewadaru di Karimun Jawa, Bandar Udara Sudirman di Purbalingga, Bandar Udara Ngloram Cepu di Blora dan Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap. Kapasitas bandara per tahun adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahmad Yani Airport capacity: 6 juta penumpang/tahun</li> <li>- Adi Sumarmo Airport capacity: 1 juta penumpang/tahun</li> <li>- Dewadaru Airport, Sudirman Airport &amp; Tunggul Wulung Airport: &lt;50 ribu penumpang/tahun</li> </ul> <p>Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo melayani rute penerbangan langsung dari dan ke Jeddah &amp; Madinah. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani melayani rute dari dan ke Malaysia dan Singapura.</p>
		<i>Rail Access</i>	<p>Selain memiliki seratus enam belas (116) stasiun kereta api yang tersebar di seluruh provinsi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengoperasikan Kereta Api (KA) Joglosemarkerto pada 1 Desember 2018. Kereta ini juga disebut sebagai Kereta Trans Jawa Tengah karena rute perjalanannya mengelilingi Jawa Tengah mulai dari Solo-Yogyakarta-Purwokerto-Tegal-Semarang-Solo.</p> <p>KA Joglosemarkerto merupakan perpanjangan dari salah satu rute KA Kamandaka yang awalnya melayani rute Semarang Tawang – Purwokerto diteruskan menuju Yogyakarta –</p>

## KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
			<p>Solo – Semarang Tawang. Selain KA Kamandaka, perubahan relasi juga dilakukan pada KA Jogyakarta yang semula beroperasi dari Purwosari menuju Purwokerto, akan diteruskan relasinya hingga Semarang-Solo-Yogyakarta.</p> <p>Pola operasi baru juga KAI lakukan dengan mengubah relasi KA Jakatingkir dengan keberangkatan semula dari Stasiun Purwosari diubah menjadi berangkat dari Stasiun Lempuyangan dengan tujuan yang masih sama yaitu Stasiun Pasar Senen. Provinsi Jawa Tengah memiliki aksesibilitas melalui kereta api yang cukup mudah.</p>
		<i>Sea Access</i>	Terdapat dua (2) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Internasional Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Karimun di Jepara.
		<i>Road Infrastructure</i>	Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang jalan keseluruhan sepanjang 31.895,53 km <sup>2</sup> dengan total panjang jalan tol 393,01 km <sup>2</sup> yang semuanya dalam kondisi baik.
2.	<i>Communication</i>	<i>Muslim Visitor Guide</i>	Terdapat 11.500 eksemplar buku Muslim Visitor Guide dalam format Bahasa Inggris, namun tidak ada dalam format Bahasa Arab.
		<i>Stakeholder Education</i>	Jumlah workshop yang telah dilakukan sebanyak 1 kali mengenai sosialisasi pariwisata ramah Muslim, yaitu Internasional Seminar: <i>"The Role of Islamic Higher Education on Development of Halal System and Sharia Tourism in Indonesia"</i> .
		<i>Market Outreach</i>	Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan Indonesia – Malaysia Tourism Gathering.
		<i>Tour Guide</i>	Provinsi Jawa Tengah telah memiliki seratus tiga puluh dua (132) orang tour guide dengan kemampuan Bahasa Inggris, namun tidak ada tour guide dengan kemampuan Bahasa Arab.
		<i>Digital Marketing</i>	Provinsi Jawa Tengah telah membuat tim khusus untuk promosi digital dan juga membuat travel guide online bernama MySemarangTravelGuide. Selain itu, provinsi ini juga menggunakan lima (5) digital platform dalam melakukan digital marketing.

## KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
3.	<i>Environment</i>	<i>Domestic Tourist Arrivals</i>	Wisatawan domestik yang berkunjung ke provinsi Jawa Tengah mencapai 59.314.385 orang pada tahun 2024. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024 sebanyak 498.272 orang. Total kedatangan wisatawan mancanegara Muslim adalah 165.614 orang. Jika dihitung distribusinya, maka jumlah wisatawan mancanegara Muslim ialah 21%
		<i>International Tourist Arrivals</i>	-
		<i>Wi-Fi Coverage at Airports</i>	Tersedia jaringan internet Wi-Fi di ruang tunggu domestik dan internasional secara gratis dengan kecepatan yang cukup cepat dan mudah digunakan.
		<i>Commitment to Muslim friendly Tourism</i>	Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan paket wisata religi di enam (6) destinasi prioritas antara lain: Nusakambangan-Baturraden, Semarang- Karimunjawa, Solo-Sangiran, Borobudur-Dieng, Tegal-Pekalongan, dan Rembang-Blora.
4.	<i>Services</i>	<i>Halal Restaurants</i>	Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dua puluh tiga (23) restoran bersertifikat halal, delapan ratus delapan puluh enam (886) outlet makanan dan minuman bersertifikat halal, dan seribu dua ratus enam puluh (1.260).
		<i>Mosque</i>	Terdapat tiga puluh delapan (38) masjid di provinsi Jawa Tengah dan seratus dua puluh lima (125) masjid / mushola yang berada di daya tarik wisata unggulan.
		<i>Airports</i>	Mushola yang tersedia di area transit bandara sebanyak lima (5) buah musala. Dua (2) berada di Bandara Internasional Adi Soemarmo beserta tempat wudhunya dan tiga (3) berada di Bandara Internasional Ahmad Yani beserta tempat wudhunya. Pada area umum, masing-masing bandara memiliki satu (1) musala dan satu (1) masjid dengan tempat wudhu satu (1) berada di Bandara Internasional Adi Soemarmo dan dua (2) berada di Bandara Internasional Ahmad Yani. Shalat Jumat diadakan di bandara.

## KAJIAN PENERAPAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

No	Kriteria	Sub-Kriteria	Indikator
		<i>Hotels</i>	Terdapat empat (4) hotel syariah di provinsi Jawa Tengah dan sebelas (11) hotel dengan dapur yang bersertifikat halal. Selain itu, terdapat empat (4) hotel yang tidak menyediakan menu babi, yaitu Hotel Muria, Hotel Semesta, Hotel Pesonna, dan Hotel Grasia. Adapun, terdapat tujuh ratus dua puluh satu (721) hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol.
		<i>Attraction</i>	Tersedia tiga ribu seratus tiga puluh (3.130) tempat beribadah di pusat perbelanjaan. Provinsi Jawa Tengah memiliki dua puluh empat (24) situs budaya Islami, seratus tiga puluh dua (132) atraksi budaya, tetapi hanya enam (6) yang bersifat ramah Muslim dan empat ratus empat puluh (440) atraksi lokal.

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

Data dari tabel diatas dapat menjadi dasar penting dalam menyusun strategi peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata ramah Muslim di Jawa Tengah, serta dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) ke depan.

## 4.4 Analisis Isu Permasalahan

Sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata ramah Muslim yang efektif dan berkelanjutan, penting untuk mengidentifikasi berbagai isu permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kajian ini mengungkapkan bahwa meskipun potensi dan komitmen pengembangan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Isu-isu tersebut mencakup aspek kewenangan dan regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, promosi dan informasi, hingga monitoring dan evaluasi. Penjabaran berikut ini menguraikan masing-masing isu beserta permasalahan utama yang menyertainya, guna menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan yang lebih tepat sasaran.

**Tabel 4-4 Isu Permasalahan**

No	Kategori Isu	Isu Strategis	Permasalahan Utama
1	<b>Kewenangan dan Regulasi</b>	Belum sinkronnya regulasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan wisata halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi belum sepenuhnya diimplementasikan di daerah</li> <li>- Belum adanya Perda yang mengatur pariwisata ramah muslim di Jawa Tengah menghambat optimalisasi pengembangan wisata yang inklusif dan berkelanjutan</li> </ul>

No	Kategori Isu	Isu Strategis	Permasalahan Utama
2	<b>Kelembagaan</b>	Koordinasi lintas OPD dan antar-lembaga masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada unit kerja khusus atau <i>task force</i> wisata halal di provinsi maupun kabupaten/kota</li> <li>- Kegiatan lintas sektor belum terintegrasi dalam perencanaan tahunan</li> </ul>
3	<b>SDM dan Kapasitas Usaha</b>	Rendahnya kapasitas SDM dan minimnya fasilitas usaha bersertifikasi halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan wisata halal belum merata</li> <li>- Rendahnya jumlah hotel/restoran bersertifikat halal</li> <li>- UMKM wisata belum banyak tersentuh fasilitasi halal</li> </ul>
4	<b>Promosi dan Informasi</b>	Branding dan informasi wisata halal belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya materi promosi berbahasa asing</li> <li>- Website pariwisata belum mengklasifikasikan destinasi ramah Muslim</li> <li>- Kurangnya promosi ke pasar internasional</li> </ul>
5	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	Tidak adanya sistem evaluasi berbasis indikator ramah Muslim (ACES)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada dashboard khusus pemantauan wisata ramah Muslim</li> <li>- Indikator ACES belum masuk dalam sistem evaluasi RPJMD/RKPD</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2025

Penerapan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis dalam menjawab tren global dan kebutuhan wisatawan Muslim domestik maupun internasional. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan pendekatan yang terintegrasi.

Pertama, dari sisi regulasi, meskipun Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan Ekonomi, pelaksanaannya belum optimal di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan turunan dalam bentuk Perda, Perbup, atau Perwali yang menjadi landasan operasional di daerah.

Kedua, dari aspek kelembagaan, belum terbentuknya unit kerja khusus atau gugus tugas yang menangani pariwisata ramah Muslim menyebabkan koordinasi antar-OPD dan lembaga mitra seperti MUI, Kemenag, dan pelaku industri pariwisata belum berjalan efektif. Program-program masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pelaku usaha masih menjadi tantangan. Sebagian besar pelaku pariwisata belum mendapatkan pelatihan standar layanan ramah Muslim, dan belum banyak yang tersertifikasi halal. Hal ini berdampak pada kualitas layanan serta kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan produk wisata.

Keempat, fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, restoran halal, dan akomodasi syariah masih terbatas, terutama di destinasi wisata prioritas. Sertifikasi halal yang diberikan MUI juga belum menjangkau seluruh pelaku usaha pariwisata.

Kelima, aspek promosi dan penyediaan informasi masih minim. Materi promosi digital dan cetak belum menampilkan destinasi ramah Muslim secara eksplisit, serta belum tersedia dalam berbagai bahasa untuk menjangkau pasar internasional.

Terakhir, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator ACES (*Access, Communication, Environment, Services*) menyebabkan pelaksanaan program tidak terukur secara komprehensif. Indikator ramah Muslim juga belum menjadi bagian dari sistem evaluasi perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD.

Isu-isu permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan langkah konkret untuk mendorong pengembangan pariwisata ramah Muslim secara berkelanjutan di Jawa Tengah.

## 4.5 Arah Kebijakan

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi isu permasalahan dalam penerapan pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan perumusan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang ada sekaligus memaksimalkan potensi wisata halal sebagai salah satu sektor unggulan. Dengan fokus pada aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, promosi, serta monitoring dan evaluasi, kebijakan ini menjadi landasan strategis bagi pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim secara berkelanjutan dan kompetitif.

### 1. Harmonisasi Regulasi dan Kewenangan

Untuk memastikan pelaksanaan pariwisata ramah Muslim yang konsisten dan efektif, perlu adanya penyesuaian serta sinkronisasi antara regulasi di tingkat provinsi dengan kebijakan nasional. Harmonisasi ini meliputi standar sertifikasi halal, tata kelola destinasi wisata, serta regulasi promosi. Selain itu, pemerintah provinsi harus mendorong kabupaten/kota untuk membuat regulasi teknis turunan yang mengatur penerapan wisata halal di wilayah masing-masing. Langkah ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kerangka hukum yang jelas bagi semua pemangku kepentingan.

### 2. Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pengembangan pariwisata ramah Muslim membutuhkan koordinasi yang erat antar berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait, seperti Dinas Pariwisata, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha, serta komunitas Muslim. Oleh karena itu, pembentukan satuan tugas (*task force*) atau unit kerja lintas sektor khusus pariwisata ramah Muslim sangat penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan. Selain itu, forum-forum kolaborasi reguler perlu diaktifkan agar inovasi dan sinergi dapat terus berkembang serta pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran.

### **3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Sertifikasi Halal**

Kualitas layanan pariwisata ramah Muslim sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Oleh sebab itu, program pelatihan berkelanjutan harus diselenggarakan bagi pelaku usaha, mulai dari pengelola destinasi wisata, hotel, restoran, hingga UMKM kuliner. Selain itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal bagi produk dan jasa pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kehalalan layanan yang disediakan.

### **4. Strategi Promosi Terpadu dan Multibahasa**

Agar daya saing Jawa Tengah dalam pasar wisata halal meningkat, diperlukan strategi promosi yang sistematis dan menyasar pasar global. Promosi harus memuat materi dalam berbagai bahasa, seperti Arab, Inggris, dan Melayu, untuk menjangkau wisatawan Muslim dari berbagai negara. Selain itu, partisipasi aktif dalam pameran dan forum wisata halal nasional maupun internasional menjadi strategi penting untuk memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas destinasi ramah Muslim di Jawa Tengah.

### **5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data (ACES)**

Implementasi kebijakan harus didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang handal. Pengembangan dashboard monitoring berbasis indikator ACES (Access, Communication, Environment, Services) memungkinkan pemantauan kinerja pariwisata ramah Muslim secara real-time dan berbasis data. Sistem ini akan memudahkan pengambilan keputusan, perbaikan program, serta pelaporan capaian secara transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan dapat berjalan secara adaptif dan berkelanjutan.

Dengan mengarahkan kebijakan pada lima aspek utama ini, Provinsi Jawa Tengah dapat memperkuat fondasi pengembangan pariwisata ramah Muslim yang komprehensif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

## BAB 5

### PENUTUP

Sebagai upaya memperkuat posisi Provinsi Jawa Tengah sebagai destinasi wisata yang ramah dan inklusif bagi wisatawan Muslim, kajian ini telah mengidentifikasi berbagai isu permasalahan dalam penerapan pariwisata ramah Muslim. Berdasarkan data dan analisis mendalam terkait aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, promosi, serta monitoring dan evaluasi, disusunlah kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan dan langkah strategis bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

#### 5.1 Kesimpulan

Penerapan Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya tarik wisatawan Muslim baik domestik maupun internasional. Namun, terdapat beberapa tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi implementasinya. Kesenjangan regulasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lemahnya koordinasi kelembagaan lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang wisata halal, kurangnya materi promosi yang terarah dan multibahasa menjadi kendala utama yang harus segera diatasi. Dengan penanganan yang tepat dan terintegrasi, Jawa Tengah berpotensi menjadi destinasi wisata ramah Muslim yang kompetitif di tingkat nasional dan global.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, maka diperlukan sejumlah rekomendasi strategis yang bersifat operasional maupun kebijakan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengakselerasi penerapan pariwisata ramah Muslim secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang disusun sebagai berikut :

1. **Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan Jawa Tengah**, Perda ini perlu memuat pengaturan khusus mengenai pariwisata ramah Muslim sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis nilai.
2. **Integrasi Semangat Pariwisata Ramah Muslim**, Memasukkan prinsip-prinsip pariwisata ramah muslim dalam dokumen Ripparprov periode berikutnya seiring berakhirnya Ripparprov Jawa Tengah Tahun 2012–2027. Hal ini penting untuk mengakomodasi tren dan kebutuhan pasar wisata yang terus berkembang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 yang fokus pada “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”.
3. **Penguatan Kelembagaan dan Sinergi Multipihak**, Membangun forum koordinasi antar OPD, MUI, asosiasi pariwisata, akademisi, dan pelaku usaha untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
4. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang**, Mendorong penyediaan fasilitas ramah Muslim di destinasi wisata seperti tempat salat, restoran halal, dan informasi layanan yang mudah diakses oleh wisatawan Muslim.
5. **Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Pariwisata**, Meningkatkan fasilitasi dan insentif untuk sertifikasi halal bagi hotel, restoran, travel, dan UMKM pariwisata guna memperkuat kepercayaan wisatawan Muslim.

6. **Penguatan SDM dan Literasi Layanan Ramah Muslim**, Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM pariwisata dalam hal *hospitality*, budaya layanan Islami, dan pemahaman kebutuhan wisatawan Muslim.
7. **Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Promosi**, Mengembangkan platform digital dan konten kreatif yang menampilkan destinasi ramah Muslim, kalender event Islami, serta direktori layanan halal.
8. **Pengembangan Destinasi Percontohan (*Pilot Project*)**, Menetapkan beberapa destinasi unggulan sebagai model destinasi wisata ramah Muslim terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Baharudin, B. (2023). Potensi Pengembangan Wisata Halal di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4223. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10558>
- Iskandar, D. D. (2023). The potential of Muslim Friendly Hospitality in the tourism industry in Central Java. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 169–197.
- Ismanto, K. (2022). Kesiapan implementasi pariwisata halal.
- Kholili, M. I. (2024). Strategi Pengembangan Sektor Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15.
- Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pengembangan, P. T., Diajukan, N., Mendapat, U., Dana, B., Uin, B., Gunung, S., Bandung, D., & Anggaran, T. (n.d.). PENGEMBANGAN MUSLIM FRIENDLY TOURISM DALAM KONSEP PARIWISATA BUDAYA DI PULAU DEWATA.
- Rozi, F., & Camelia, A. (2022). Studi Kelayakan Destinasi Wisata Ramah Muslim untuk Meningkatkan Citra Wisata di Sumenep (Studi Kasus Pantai Lombang dan Pantai e-Kasoghi Kabupaten Sumenep). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 433–446. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1736>
- Sahli, M., Retnowadi, D., & Tuti, W. D. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL MENUJU EKOSISTEM WISATA RAMAH MUSLIM.

Saragih, J. (2014). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Implementasi dan Tantangan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.